



## RINGKASAN

DINDA MUTIA RULIANI. Tinjauan Penerapan PPh 23 dan PPN atas Jasa Pemasangan Pipa Retikulasi dan Pipa Dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor. *Implementation review of income tax article 23 and VAT on reticulation and service pipeline installation services in Perumda Tirta Pakuan Bogor*. Dibimbing oleh Bapak Fahmi Arnes, S.Kom., M.MSI. dan Ibu Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dikelompokkan menurut lembaga pemungutnya menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu contoh dari pajak pusat yaitu pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21, meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan badan usaha milik daerah yang memiliki tugas pokok yaitu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bogor. Perumda Tirta Pakuan Bogor memenuhi kebutuhan air bersih pelanggannya menggunakan pipa retikulasi dan pipa dinas untuk mengalirkan air bersih. Perumda Tirta Pakuan Bogor melakukan pemasangan/instalasi pipa dengan berkerjasama dengan pengusaha kontruksi selaku pelaksana pemasangan pipa. Pada kegiatan tersebut, Perumda Tirta Pakuan Bogor memotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa instalasi/pemasangan yang dilakukan pengusaha kontruksi dan Perumda Tirta Pakuan Bogor dikenakan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan objek, perhitungan, penyeteroran, pelaporan PPh pasal 23 dan PPN serta untuk menguraikan evaluasi kesesuaian penerapan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) ini dilaksanakan di bagian akuntansi dan perpajakan Perumda Tirta Pakuan Bogor. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menulis laporan akhir ini adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Studi Pustaka.

Perumda Tirta Pakuan telah melakukan penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dan PPN atas jasa pemasangan pipa retikulasi dan pipa dinas di Perumda Tirta Pakuan Bogor yang sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Kata kunci : Jasa Pemasangan, Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23, Perumda Tirta Pakuan Bogor, PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies